



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam

No. SK : 440/003/SK/2024

Persyaratan

1. Pasien baru, Lama (membawa kartu berobat)
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien memasuki ruangan Gawat Darurat;
2. Petugas melakukan triase pasien;
3. Petugas mendahulukan pasien koma dan cedera berat;
4. Petugas melakukan anamnesa;
5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik;
6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan;
7. Petugas melakukan tindakan medis disertai inform consent;
8. Keluarga pasien mendaftar di ruang pendaftaran;
9. Petugas memberikan resep;
10. Pasien pulang jika kondisi membaik;
11. Pasien dirujuk jika memerlukan tindakan lebih lanjut yang tidak dapat diselesaikan dan bukan kewenangan puskesmas.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Melalui Media
 - Email : pusk.patimuan@yahoo.com
 - SMS/ WA : 0881025318435
 - Telepon : (0280) 5260620
 - Facebook : Puskesmas Patimuan
 - Instagram : PuskesmasPatimuan

3. Kotak Saran;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Buku Pengaduan
4. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

1. Admen ke Ketua Pokja Admen;
2. UKM ke Ketua Pokja UKM;
3. UKP ke Ketua Pokja UKP;

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon
4. Komputer;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 Jan 2025 pukul 09:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Buku Pengaduan.

Yang mengampu pengaduan adalah Ketua Pokja Admen, Ketua Pokja UKM dan Ketua Pokja UKP



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN